

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERWALI KOTA METRO NO. 6 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 6, SETDA KOTA METRO: 7 HAL

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2025;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018,Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir anggaran.
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Penutup

Perubahan RKPD digunakan sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. bahan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Perubahan RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.